

TAHUN
2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKjIP)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kabupaten Maros mendukung KPU dalam menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maros, serta menjadikan KPU Kabupaten Maros sebagai badan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Maros. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Maros diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Maros agar lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU Kabupaten Maros yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi

Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Maros, Februari 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2024 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis;
- 2) Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, Damai, Jujur dan Adil;
- 3) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah menjalin kemitraan dengan Dinas/Instansi dan lembaga-lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih.

Secara umum seluruh sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan yang bersumber dari dana APBN ini digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2024.

Pada aspek penganggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN KPU Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2024 (awal), tertanggal 2 Januari 2024 sejumlah Rp 32,385,281,000 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Anggaran tersebut kemudian melalui Revisi DJA, Revisi Kanwil, sampai ke Revisi POK sampai pagu terakhir tertanggal 27 Desember 2024 adalah 62,057,006,000 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Ribu EnamRupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

IKHTISAR EKSEKUTIF3

DAFTAR ISI.....4

BAB I PENDAHULUAN5

 A. Latar Belakang..... 5

 B. Maksud dan Tujuan 5

 C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Maros..... 6

 D. Kelembagaan 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 15

 A. Rencana Strategis 15

 B. Tujuan 16

 C. Sasaran Kegiatan 16

 D. Penetapan Kinerja Tahun 2024 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

 A. Pengukuran Capaian Kinerja 20

 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 22

 C. Realisasi Anggaran 45

BAB IV PENUTUP.....47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU Kabupaten Maros sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Maros dalam menjalankan fungsi dan pencapaian kinerjanya memperoleh biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara serta dalam rangka menjalankan komitmen KPU untuk menjadi lembaga yang transparan, maka KPU Kabupaten Maros berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja KPU Kabupaten Maros pada tahun mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 disusun dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis pelaksanaan program kegiatan berdasarkan indikator-indikator tujuan, sasaran atau target, efektivitas dan efisiensi daya serap anggaran dalam rangka mempercepat terwujudnya Akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari pengembangan *good governance*.

2. Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi yang tepat mengenai Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas, fungsi dan program-program kegiatan.
- b. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanaan program-program kegiatan agar semakin bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan.

- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber daya sehingga program-program kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.
- d. Melaksanakan analisis pelaksanaan program-program kegiatan sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun *output*, *outcome* dan *impact* bagi kehidupan masyarakat.
- e. Mempercepat terwujudnya *good governance* sebagai prasyarat pelaksanaan program-program kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan dan pelayanan prima.

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Maros

Tugas KPU Kabupaten Maros berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten Maros berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten Maros berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu palinglama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Maros meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU Kabupaten Maros dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Maros. Sekretariat KPU Kabupaten Maros dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maros yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Maros. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Maros terdiri dari:

1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
5. Kelompok JF.

D. Kelembagaan

Struktur Organisasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maros



Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Maros



Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Maros terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Maros dan komponen pegawai sekretariat KPU Kabupaten Maros. Anggota KPU Kabupaten Maros memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan.

Anggota KPU Kabupaten Maros merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Maros di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kabupaten Maros menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing divisinya. Anggota KPU Kabupaten Maros sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU Kabupaten Maros dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Maros terdiri dari 5 orang Komisioner yaitu 4 orang anggota dan 1 orang ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan masing-masing mengkoordinir divisi. Tahun 2023 di KPU Kabupaten Maros terjadi penggantian anggota KPU dikarenakan masa jabatan yang telah berakhir pada tanggal 26 Juni Tahun 2023 untuk pengangkatan anggota KPU periode 2018-2023 dan tepat pada tanggal 28 Juni 2023 dilantik anggota KPU Kabupaten Maros untuk periode 2023-2028. Sesuai dengan hasil pleno penetapan susunan divisi anggota KPU Kabupaten Maros pada tanggal 30 Juni 2023 dengan nomor berita acara 206/SDM.13.3-BA/7309/2023 Adapun nama anggota KPU Kabupaten Maros dan pembagian divisi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, Kordinator Divisi Bapak Jumaedi, S.P. dan Wakil Koordinator Ibu Nurul Amrah, S.Pd.
2. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Koordinator Divisi Ibu Karsi, S.Pd. dan Wakil Koordinator Bapak Jumaedi, S.P.

3. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Koordinator Divisi Bapak Muhammad Salman, S.Pd. dan Wakil Koordinator Ibu Karsi, S.Pd.
4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Koordinator Divisi Ibu Nurul Amrah, S.Pd. dan Wakil Divisi Ibu Hasmaniar Bachrun, S.Pi., M.H.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, Koordinator Divisi Ibu Hasmaniar Bachrun, S.Pi., M.H. dan Wakil Divisi Bapak Muhammad Salman, S.Pd.

Adapun data komisioner KPU Kabupaten Maros Periode 2023 – 2028 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Data Komisioner KPU Kabupaten Maros Periode 2023 - 2028

NAMA	NOMOR SK	TANGGAL SK	JENJANG PENDIDIKAN
JUMAEDI, S.P	772 TAHUN 2023	27 JUNI 2023	S1
HASMANIAR BACHRUN, S.Pi., M.H	772 TAHUN 2023	27 JUNI 2023	S2
MUHAMMAD SALMAN, S.Pd	772 TAHUN 2023	27 JUNI 2023	S1
KARSI, S.Pd	772 TAHUN 2023	27 JUNI 2023	S1
NURUL AMRAH, S.Pd	772 TAHUN 2023	27 JUNI 2023	S1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis

- Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

Dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan maka sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, maka visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas di KPU Kabupaten Maros”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional, dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Maros bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, dan akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

- Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

1. Adapun misi KPU Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:
2. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
3. Menyusun dan melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
6. Memperkuat Kedudukan Organisasi dan Ketatanegaraan;
7. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
8. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

B. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Maros yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Maros yang aman dan berkualitas;
- c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Maros dalam pelaksanaan demokrasi
- d. Tercapainya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada yang tinggi;
- e. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Maros yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran-sasaran kegiatan yang hendak dicapai KPU Kabupaten Maros pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya data pemilu yang berkualitas;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Fasilitasi Kesiapan Penyusunan dan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
4. Fasilitasi Kesiapan dan Pelaksanaan Proses Kegiatan Pencalonan Anggota DPRD Kota;
5. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
6. Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu;
7. Terlaksananya Persiapan dan Pengelolaan Kampanye Pemilu;
8. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
9. Terwujudnya Lembaga KPU yang Berkualitas;
10. Tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
11. Terbentuknya Badan Adhoc yang berkualitas dan berintegritas;
12. Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan ke Badan Adhoc dan Masyarakat.

D. Penetapan Kinerja Tahun 2024

KPU Kabupaten Maros dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Maros, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Data Komisioner KPU Kabupaten Maros Periode 2023 – 2028

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Presentase Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	80%
		Presentase Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	85%
		Presentase Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	80 %
		Presentase Persiapan dan Pengelolaan Kampanye Pemilu	80 %
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Presentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	85%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	80%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Maros periode tahun 2020-2024 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dan menjadi pedoman untuk KPU Kabupaten Maros dalam tahun 2024 sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sasaran-sasaran tersebut yang kemudian diuraikan dalam 3 indikator kinerja Utama yang pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024. Selain sasaran strategis KPU Kabupaten Maros juga telah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Penilaian pencapaian kinerja didasarkan pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.
Kategori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	70 % ≤ 85 %	Baik
3	55 % ≤ 70 %	Sedang
4	< 55 %	Kurang Baik

Sumber: Keputusan Kepala LAN No:239/IX/6/8/2003 (hal.23)

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas *output* dan *outcome* yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini, rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan rumus:

Persentase

Pencapaian

Rencana Tingkat

Capaian

=

Realisasi

Target

X 100 %

Kinerja KPU Kabupaten Maros Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Maros secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Tabel 5.
Total Capaian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan
KPU Kabupaten Maros Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Presentase Partisipasi Pemilih dalam	85%	79%	92%

		Pemilu/Pemilihan			
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%	79%	92%
		Presentase Sosialisasi/ Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	80%	100%	100%
		Presentase Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	85%	100%	125%
		Presentase Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	80%	100%	100%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Presentase Persiapan dan Pengelolaan Kampanye Pemilu	80%	90%	100%
		Presentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	99%
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	85%	85%	99%

3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B	100%	B	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP	100%	WTP	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	80%	80	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97%	97%	90%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut, yakni:

Tabel 5.

Interpretasi Pencapaian Sasaran Strategis

INTERVAL NILAI	KETERANGAN
85% - 100%	Baik Sekali
70% - 84%	Baik
55% - 69%	Cukup
<55%	Kurang

KPU Kabupaten Maros secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Dilihat dari tabel pencapaian kinerja. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.

Capaian Kinerja Sasaran I

Sasaran I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
-----------	---

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Presentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Semua dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal waktu tahapan
Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	80%	85%	Rendahnya partisipasi masyarakat dan tidak sesuai target
Presentase Parisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	85%	89%	104,7%	Masih ada pemilih disabilitas yang tidak ikut partisipasi karena alasan akses jalan ke tujuan belum ramah untuk para peyandang disabilitas
Presentase Sosialisasi/ Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	80%	100%	125%	Pelaksanaan sesuai tahapan dan mencapai target
Presentase Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	85%	100%	125%	Pelaksanaan sesuai tahapan dan mencapai target
Presentase Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	80 %	100%	100%	Pelaksanaan Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu belum capai target karena ada

				tahapan yang masih berlanjut ke tahun berikutnya
Presentase Persiapan dan Pengelolaan Kampanye Pemilu	80%	90%	100%	Pelaksanaan Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu belum capai target karena ada tahapan yang masih berlanjut ke tahun berikutnya

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 7 indikator tersebut sebesar 100%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis telah terlaksana dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 7 indikator untuk realisasi anggaran sebesar 99,93% yang artinya baik sekali.

a. Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator ini diukur dengan membandingkan KPU Kabupaten Maros melaksanakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan pada tahun 2024 dengan jumlah tahapan Pemilu/Pilkada.

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku” adalah sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti KPU Kabupaten Maros telah berhasil menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Maros secara tepat waktu. Berikut penjelasan masing-masing tahapan:

PENDAFTARAN PEMILIH

Pelaksanaan pendaftaran pemilih berlangsung sesuai dengan jadwal tahapan, berikut pelaksanaan pemutakhiran data pemilih :

- a. Pantarlih direkrut secara tepat waktu, dengan Jumlah pantarlih yang direkrut yaitu 1.079 pantarlih untuk Pilkada;
- b. Peraturan serta petunjuk teknis pemutakhiran data pemilih dapat dipahami dengan baik dan dapat dilaksanakan secara utuh, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri untuk Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7 Tahun 2024 untuk Pilkada;
- c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan sesuai jadwal. Seluruh masukan dan tanggapan masyarakat diakomodir jika bukti dukunganya (bukti autentik) lengkap;

B. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pelaksanaan pendaftaran pasangan calon berlangsung sesuai dengan jadwal tahapan. Sampai hari terakhir pendaftaran pasangan calon, hanya ada 1 paslon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi Pilkada Tarakan Tahun 2024. KPU Kabupaten Maros membuka perpanjangan waktu pendaftaran, akan tetapi sampai hari terakhir perpanjangan pendaftaran tidak ada yang mendaftarkan diri lagi. Tahapan selanjutnya mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, tanggapan masyarakat sampai penetapan calon terlaksana sesuai jadwal tahapan.

C. KAMPANYE PEMILU/PILKADA

Pelaksanaan Kampanye Pemilu/Pilkada di Kabupaten Maros terlaksana sesuai jadwal tahapan. Namun terdapat beberapa permasalahan yang ditemui namun juga memiliki solusi yang baik, sebagai berikut:

- Permasalahan:
 - Pemasangan APK oleh Peserta Pemilu/Pilkada masih tidak tertib.

- Kesulitan dalam penentuan lokasi APK dan perijinan Lokasi APK milik instansi terkait/perseorangan.
- Ada beberapa indikasi money politik
- Ada Partai Politik yang tidak melakukan pembukaan RKDK dan menyerahkan LADK dan LPPDK
- Aplikasi Sikadeka belum siap, dan tidak dilakukan bimtek maksimal kepada KPU Kabupaten/kota.
- Solusi:
 - Aturan kampanye lebih didetailkan lagi dengan menerjemahkan batasan lokasi yang tidak dapat dilakukan pemasangan APK
 - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota, Instansi Terkait dan Masyarakat pemilik lahan.
 - Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk jangan percaya dengan parpol dan calon yang melakukan money politik
 - Koordinasi dengan Admin Sikadeka KPU Provinsi, mengikuti grup Helpdesk Sikadeka KPU RI

D. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan Pemugutan dan Penghitungan Suara terlaksana sesuai jadwal tahapan. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui namun juga memiliki solusi yang baik, sebagai berikut:

- Permasalahan:
 - Regulasi/PKPU dan juknis yang turun sangat mepet
 - Pelayanan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap perbedaan perlakuan di tiap TPS kepada pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
 - Salah pencatatan pemilih sesuai jenisnya (DPK dengan dokumen yang tidak sesuai).
 - Masyarakat kurang memahami regulasi terkait penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di TPS.
 - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terkendala pada perangkat yang tidak *support*, tergantung pada pencahayaan dan fokus perangkat saat mengambil data.

- Kurangnya waktu pelaksanaan bimtek kepada penyelenggara (KPPS).
- Solusi:
 - Mekanisme/metode bimtek perlu dilakukan perbaikan dan tambahan waktu untuk dilakukan pendalaman bimtek (efektif, efisien dan tepat sasaran).
 - Aplikasi Sirekap sudah siap sebelum digunakan sehingga tidak perlu sering dilakukan *update*, fitur-fiturnya dibuat lebih simpel dan *mobile friendly*, perbaikan pada server Sistem Informasi Rekapitulasi (sirekap).

E. PENETAPAN HASIL

Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu dilaksanakan sesuai tahapan walaupun harus menunggu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui namun juga memiliki solusi yang baik, sebagai berikut:

- Permasalahan:
 - Kompleksitas Surat Suara
 - Kualitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam memahami prosedur
 - Pemilih mencoblos lebih satu kali
 - Mekanisme keberatan/pembetulan
 - Aplikasi Sirekap yang belum siap, menyita waktu penyelenggara adhoc dalam menyiapkan pemungutan dan penghitungan suara
 - Penerapan SiRekap yang terhenti (*polemic*)
- Solusi: Perlu mitigasi agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja maupun disengaja.

Upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Maros dalam rangka menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku yakni, memastikan setiap Divisi dan sub bagian melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pilkada berjalan dengan aman dan damai di Kabupaten Maros.

b. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap wrga negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

KPU Kabupaten Maros telah mekasanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu dan Pilkada, namun jika dilihat dari target Partisipasi Pemilih yang ditetapkan, capaian realisasi dibawah target. Berikut Data Partisipasi Kehadiran Pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 Tingkat Kabupaten Maros.

1. Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	PARTISIPASI PEMILIHAN				
		PPWP	DPR RI	DPD RI	DPRD PROVINSI	DPDPRD KAB/KOTA
1	Turikale	82,70%	82,43%	82,48%	82,40%	82,37%
2	Maros Baru	85,96%	85,74%	85,75%	85,74%	85,73%
3	Lau	86,34%	86,32%	86,33%	86,32%	86,31%
4	Bontoa	85,92%	85,92%	85,92%	85,92%	85,90%
5	Bantimurung	84,62%	84,62%	84,62%	84,61%	84,61%
6	Simbang	84,77%	84,70%	84,72%	84,70%	84,68%
7	Cenrana	86,79%	86,74%	86,76%	86,74%	86,74%
8	Camba	84,34%	85,21%	85,22%	85,20%	85,20%
9	Mallawa	84,83%	84,75%	84,79%	84,74%	84,63%
10	Tantalili	85,92%	85,76%	85,78%	85,76%	85,75%
11	Tompobulu	86,53%	86,48%	86,48%	86,45%	86,45%
12	Moncongloe	87,95%	86,76%	86,89%	86,67%	86,66%
13	Mandai	81,34%	80,61%	81,07%	80,55%	80,28%
14	Marusu	86,66%	86,37%	86,40%	86,36%	86,36%

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

A. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Suara Sah	Suara Tidak Sah
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total		
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah					
1	Kabupaten Maros	134.196	144.734	278.930	87.317	105.627	192.944	279	310	589	358	349	707	65,37	73,26	69,46	184.927	9.313

C. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Suara Sah	Suara Tidak Sah
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total		
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah					
1	Kabupaten Maros	134.196	144.734	278.930	87.281	105.625	192.906	266	306	572	358	349	707	65,33	73,25	69,44	190.419	3.766

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada” sebesar 69,44% Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada di Kabupaten Maros.

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya, namun KPU Kabupaten Maros telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu/Pilkada 2024, antara lain sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Maros menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula berpartisipasi pada Pemilu/Pilkada 2024 atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring dengan bekerjasama dengan kampus, sekolah dan radio, seperti :
 - a. KPU goes to school/campus/pesantren
 - b. Dialog interaktif
 - c. Audiensi/kunjungan belajar
 - d. Kegiatan kreatif yang melibatkan pemilih pemula,dll
2. Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti :
 - a. Pengenalan Tahapan Pemilu/Pilkada
 - b. Pemilih dan pendaftaran dalam DPT
 - c. Hari pemungutan suara
 - d. Peserta Pemilu
 - e. Jumlah kursi dan daerah pemilihan
 - f. Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu/Pilkada
 - g. Menangkal berita bohong hoaks
 - h. Ajakan untuk memilih
 - i. Informasi kepemiluan lainnya

c. Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada

Pemilu/Pilkada tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses tidaknya proses Pemilu/Pilkada bahkan sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan. Anggapan ini sesungguhnya tidak salah mengingat

keterlibatan publik, menghasilkan para pemimpin duduk di legislatif dan eksekutif. Semakin tinggi partisipasi maka semakin kuat dukungan yang dimiliki. Dan berbicara mengenai keterlibatan publik, ada berbagai macam kelompok di masyarakat yang punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya pemilih yang berasal dari kelompok disabilitas.

Pada saat pelaksanaan Pemilu/pilkada, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

KPU Kabupaten Maros telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu dan Pilkada, namun jika dilihat dari target Partisipasi Pemilih Disabilitas yang ditetapkan, capaian realisasi dibawah target. Berikut Data Partisipasi Kehadiran Pemilih Disabilitas pada Pemilu dan Pilkada 2024 Tingkat Kabupaten Maros.

1. Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	PARTISIPASI DISABILITAS				
		PPWP	DPR RI	DPD RI	DPRD PROVINSI	DPDPRD KAB/KOTA
1	Turikale	50,60%	50,60%	50,60%	50,60%	50,60%
2	Maros Baru	41,18%	41,18%	41,18%	41,18%	41,18%
3	Lau	12,22%	12,22%	12,22%	12,22%	12,22%
4	Bontoa	28,57%	24,84%	24,84%	22,98%	24,84%
5	Bantimurung	26,03%	26,03%	26,03%	26,03%	16,53%
6	Simbang	44,68%	44,68%	44,68%	44,68%	44,68%
7	Cenrana	44,71%	44,71%	44,71%	44,71%	44,71%
8	Camba	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
9	Mallawa	26,39%	26,39%	26,39%	26,39%	26,39%
10	Tantalili	45,92%	45,92%	46,94%	45,92%	45,92%
11	Tompobulu	37,21%	37,21%	37,21%	37,21%	37,21%
12	Moncongloe	35,94%	35,94%	35,94%	35,94%	35,94%
13	Mandai	34,41%	34,41%	34,41%	34,41%	34,41%
14	Marusu	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

B. Tabel Tingkat Partisipasi Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Disabilitas yang menggunakan			L	P	Jumlah
					L	P	Jumlah			
1	Kabupaten Maros	769	866	1.635	269	248	517	34,98	28,64	31,62

D. Tabel Tingkat Partisipasi Disabilitas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

No	Kabupaten	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Disabilitas yang menggunakan			L	P	Jumlah
					L	P	Jumlah			
1	Kabupaten Maros	769	866	1.635	269	248	517	34,98	28,64	31,62

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada” adalah sebesar 31,62% Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada di Kabupaten Maros.

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya, sehingga upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut adalah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi agar datang ke TPS dengan cara turun langsung ke sekolah disabilitas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap penyandang disabilitas secara berkelanjutan, serta tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu/pilkada bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dan dipastikan dalam penentuan TPS dengan memperhatikan akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

d. Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada” adalah sebesar 80% sehingga capaian kinerja mencapai 100% Hal ini berarti KPU Kabupaten Maros telah berhasil melaksanakan target Sosialisasi / Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu /Pilkada di Kabupaten Maros.

KPU Kabupaten Maros melaksanakan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan Pemilu/Pilkada pada *website* KPU Kabupaten

Maros, *platform* media sosial dengan berbagai konten-konten kreatif. Dalam rangka memperluas informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan, Bakohumas KPU Kabupaten Maros harus mengunggah data Informasi kepemiluan secara berkala melalui media sosial dan website mengacu pada isu kepemiluan dan kelembagaan. Selain itu KPU Kabupaten Maros juga melaksanakan program KPU *Goes to Campus* yang menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros dengan tujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap pemilu/pilkada, penyelenggara pemilu dan politik secara umum. Diharapkan mahasiswa turut berpartisipasi menyukseskan dan berperan aktif dalam setiap tahapan dan diharapkan agar mahasiswa sebagai *agent of change* tidak golput, dapat memilih dengan cerdas dan menolak apapun bentuk politik uang dan bukan hanya menyalurkan hak suaranya namun bagi mahasiswa yang sudah cukup umur bisa berpartisipasi dalam pemilu/pilkada mendaftar sebagai petugas KPPS.

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pemilu 2024 adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tahapan, sehingga upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut adalah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan cara turun langsung ke pasar-pasar, kampung nelayan, ataupun sekolah untuk melakukan sosialisasi.

e. Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu” adalah sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100% Hal ini berarti karena KPU Kabupaten Maros telah berhasil melaksanakan target Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu secara tepat waktu dan aman di Kabupaten Maros.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara terlaksana sesuai jadwal tahapan. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui namun juga memiliki solusi yang baik, sebagai berikut:

- Permasalahan dan Hambatan:
 - Regulasi/PKPU dan juknis yang turun sangat mepet
 - Pelayanan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap perbedaan perlakuan di tiap TPS kepada pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
 - Salah pencatatan pemilih sesuai jenisnya (DPK dengan dokumen yang tidak sesuai).
 - Masyarakat kurang memahami regulasi terkait penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di TPS.
 - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terkendala pada perangkat yang tidak *support*, tergantung pada pencahayaan dan fokus perangkat saat mengambil data.
 - Kurangnya waktu pelaksanaan bimtek kepada penyelenggara (KPPS).
- Upaya:
 - Mekanisme/metode bimtek perlu dilakukan perbaikan dan tambahan waktu untuk dilakukan pendalaman bimtek (efektif, efisien dan tepat sasaran).
 - Aplikasi Sirekap sudah siap sebelum digunakan sehingga tidak perlu sering dilakukan *update*, fitur-fiturnya dibuat lebih simpel dan *mobile friendly*, perbaikan pada server Sistem Informasi Rekapitulasi (sirekap).

f. Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas” adalah sebesar 80% sehingga capaian kinerja mencapai 100% Hal ini berarti KPU Kabupaten Maros telah berhasil melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang berkualitas di Kabupaten Maros secara tepat waktu.

KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk DP4 melalui Kementerian Dalam Negeri. KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh DP4 paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Hari pemungutan suara dalam bentuk salinan digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan dalam bentuk salinan dan cetak. KPU Kabupaten Maros menerima DP4 sebanyak **273.187**

Pemilih kemudian dilakukan penyusunan dan pengelompokan berdasarkan TPS.

Daftar Pemilih (DP) yang digunakan oleh Pantarlih untuk Pencocokan dan Penelitian yaitu sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (DP4)		
				L	P	L+P
1	MANDAI	6	70	16182	18025	34207
2	CAMBA	8	27	4784	5269	10053
3	BANTIMURUNG	8	45	10784	11746	22530
4	MAROS BARU	7	41	9758	10057	19815
5	BONTOA	9	49	10641	11189	21830
6	MALLAWA	11	30	4611	4865	9476
7	TANRALILI	8	43	9845	11887	21732
8	MARUSU	7	49	12015	12799	24814
9	SIMBANG	6	41	8385	9287	17672
10	CENRANA	7	31	5218	5615	10833
11	TOMPOBULU	8	34	5759	5780	11539
12	LAU	6	41	9499	10051	19550
13	MONCONGLOE	5	32	7403	8043	15446
14	TURIKALE	7	71	16161	17529	33690
TOTAL		103	604	131045	142142	273187

Setelah Pantarlih melakukan Pencocokan dan Penelitian tahap selanjutnya ada menetapkannya menjadi DPS. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (DPS)		
				L	P	L+P
1	MANDAI	6	70	16500	18249	34749
2	CAMBA	8	27	4903	5363	10266
3	BANTIMURUNG	8	45	11063	11937	23000
4	MAROS BARU	7	41	10039	10287	20326
5	BONTOA	9	49	10917	11396	22313
6	MALLAWA	11	30	4773	5026	9799
7	TANRALILI	8	43	10200	12139	22339
8	MARUSU	7	49	12316	13014	25330
9	SIMBANG	6	41	8559	9500	18059
10	CENRANA	7	31	5317	5726	11043
11	TOMPOBULU	8	34	6123	6154	12277
12	LAU	6	41	9690	10248	19938
13	MONCONG LOE	5	32	7592	8183	15775
14	TURIKALE	7	71	16638	17822	34460
TOTAL		103	604	134630	145044	279674

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A- Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih. Penyusunan DPT) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari:

- a. PPK;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Forkopimda;
- d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
- e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi

disertai dengan bukti dokumen autentik. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model ARekap KabKo kepada:

- a. KPU Provinsi;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
- d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.dan
- e. PPS melalui PPK.

Salinan DPT dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital. Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model ARekap KabKo dibuat dalam bentuk salinan naskah asli. Penyampaian dokumen dituangkan dalam berita acara.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maros menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (DPT)		
				L	P	L+P
1	MANDAI	6	70	16477	18208	34685
2	CAMBA	8	27	4891	5357	10248
3	BANTIMURUNG	8	45	11017	11900	22917
4	MAROS BARU	7	41	9990	10258	20248
5	BONTOA	9	49	10902	11396	22298
6	MALLLAWA	11	30	4763	5024	9787
7	TANRALILI	8	43	10169	12116	22285
8	MARUSU	7	49	12328	13040	25368
9	SIMBANG	6	41	8535	9491	18026
10	CENRANA	7	31	5299	5710	11009
11	TOMPOBULU	8	34	6106	6134	12240
12	LAU	6	41	9661	10222	19883
13	MONCONG LOE	5	32	7553	8139	15692
14	TURIKALE	7	71	16505	17739	34244
TOTAL		103	604	134196	144734	278930

Output yang diperoleh dari pemutakhiran data pemilih yang berkualitas ini adalah BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hambatan Program pemutakhirkan data pemilih yang berkualitas adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terkait administrasi kependudukannya ke penyelenggara agar dapat dimasukkan ke Daftar Pemilih sehingga upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang masif baik secara tatap muka maupun lewat media sosial dan iklan.

Tabel 7.
Capaian Kinerja Sasaran II

Sasaran II	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
-----------------------	--

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Presentase KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	99%	104,21%	Dalam proses tidak ada konflik yang terjadi.
Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	85%	99%	116,47%	Dalam proses tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 2 indikator tersebut sebesar 110,34%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang Aman, Damai, Jujur dan Adil dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 2 indikator untuk realisasi anggaran sebesar 100% yang artinya baik sekali.

- a. Persentase KPU Kabupaten Maros yang Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik
- Indikator ini diukur dengan membandingkan KPU Kabupaten Maros melaksanakan Pemilu/Pilkada dengan aman dan damai tanpa adanya

konflik pada tahun 2024 dengan jumlah tahapan Pemilu/Pilkada. Pada periode Tahun 2024, sesuai jadwal tahapan Pemilu/Pilkada melaksanakan 7 (tujuh) tahapan, antara lain:

No	Tahapan	Output
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	Sesuai Jadwal
2.	Penyusunan Peraturan KPU	Sesuai Jadwal
3.	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Tidak ada konflik
4.	Pendaftaran dan Verifikasi Pasangan Calon	Tidak ada konflik
5.	Penetapan Pasangan Calon	Tidak ada konflik
6.	Masa Kampanye	Tidak ada konflik
7.	Penghitungan dan Pemungutan Suara	Terjadi 1 TPS yang PSU pada saat Pemilu akibat adanya pemilih terdaftar di prov. Lain tetapi msh ber KTP - eL di Maros

Upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Maros dalam rangka Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik yakni, KPU Kabupaten Maros melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pilkada berjalan dengan aman dan damai di Kabupaten Maros.

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik” adalah sebesar 99% sehingga capaian kinerja mencapai 116,47%. Hal ini berarti karena KPU Kabupaten Maros telah berhasil melaksanakan target Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik di Kabupaten Maros.

Tabel 8.
Capaian Kinerja Sasaran III

Sasaran III	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan
------------------------	---

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Mencapai Nilai Terbaik Minimal B	100 %	100 %	100 %	Proses dapat terlaksana secara efektif dan efisien
Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan Predikat WTP	100 %	100 %	100 %	Hasil Audit BPKP memberikan predikat WTP
Indeks Reformasi Birokrasi	80%	75%	93,75%	Belum maksimal pemenuhan SDM
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97%	94%	96,90%	Kebutuhan informasi public dapat disajikan, diberikan dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan

Dari tabel di atas ada 4 indikator akan tetapi sampai tanggal 31 Desember 2024 Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 belum ada, maka untuk nilai capaian diambil dari akumulasi 4 indikator sebesar 96,09%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 4 indikator untuk realisasi anggaran sebesar 99,91% yang artinya baik sekali.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik,

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2024 Inspektorat KPU RI mengevaluasi SAKIP KPU Kabupaten Maros dan menyampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Nilai Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah 70,75 dengan predikat “BB”. Dengan target sebesar B dengan batas nilai atas 70 maka capaian untuk Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 adalah 70,75 Rincian untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,6
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,6
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17, 5
	Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023	100,00	70,75

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel diatas masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Perencanaan Kinerja
 - 1) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART;
 - 2) Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
- 2) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Belum melampirkan laporan hasil revidi Laporan Kinerja;
- 2) Laporan kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 3) Laporan kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 4) Laporan kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- 5) Belum melampirkan bukti bahwa informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan oleh SDM yang belum pernah mengikuti pelatihan Evaluasi AKIP;
- 2) Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 belum ditindaklanjuti pada tahun yang bersangkutan, sehingga tidak ada perbaikan dilakukan dalam penyusunan SAKIP tahun 2023.

Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Maros Tahun 2023 yang disampaikan Inspektorat KPU RI, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Melakukan perbaikan atas IKU yang belum memenuhi kriteria SMART;
- 2) Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
- 2) Pengukuran kinerja agar dapat digunakan dalam mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja;
- 2) Membuat Laporan Kinerja yang mencantumkan perbandingan realisasi kinerja selama 2/3 tahun sebelumnya berturut;
- 3) Membuat Laporan Kinerja yang menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 4) Membuat Laporan Kinerja yang membandingkan capaian kinerja dengan target pusat, misal persentase tingkat partisipasi pemilih kab/kota berbanding dengan persentase tingkat partisipasi pemilih tingkat nasional;
- 5) Informasi dalam laporan kinerja harus selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Menugaskan pegawai pada KPU Kabupaten Maros agar dapat mengikuti diklat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Melakukan perbaikan/ tindak lanjut atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

KPU Kabupaten Maros telah melakukan upaya untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2023, yakni Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP

Indikator kinerja opini BPK atas Laporan Keuangan dimaksud untuk menggambarkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dana serta tidak ada korupsi. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Pada tahun 2024 KPU RI berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK.

KPU Kabupaten Maros telah melakukan beberapa upaya untuk berkontribusi mewujudkan Opini WTP tersebut, diantaranya melakukan perbaikan data pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perbaikan penyajian laporan keuangan dan minimalisasi penyimpangan pelaksanaan anggaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek- aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau *business process*; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Hasil Evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 belum ada. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Maros sepanjang tahun 2024, diantaranya:

- 1) Sosialisasi program dan *issue strategic* Reformasi Birokrasi termasuk didalamnya *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi dilakukan tatap muka sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung ditujukan kepada seluruh pegawai;
- 2) Mengikuti *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi dilakukan secara daring sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung ditujukan kepada seluruh pegawai;
- 3) Melaksanakan evaluasi internal reformasi birokrasi tahun 2024 untuk memastikan road map dan rencana aksi RB berisi Solusi dalam pemecahan masalah.

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi, yaitu adanya perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan mekanisme evaluasi reformasi birokrasi menyebabkan KPU Kabupaten Maros membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan visi KPU Kabupaten Maros sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada stakeholder eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Maros melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mendapat Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) adalah 85,25 yang berada pada kategori “Baik” (pada interval 76,61 – 88,30).

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, KPU Kabupaten Maros telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

- 1. Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik;
- 2. Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

C. Realisasi Anggaran

Efisiensi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai realisasi per jenis kegiatan akan dijelaskan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 11
Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	31,080,314,000	17,496,555,982	56.29 %
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,968,516,000	1,731,940,374	87.98 %
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	21,965,585,000	21,965,483,320	100 %
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	17,150,000	17,050,000	99.42 %
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	2,503,974,000	2,503,869,760	100 %
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	672,288,000	628,690,350	93.52 %
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta	300,000	0	0.00 %

	Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota			
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	8,610,000	8,110,000	94.19 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Maros berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, KPU Kabupaten Maros telah berhasil mencapai semua sasaran strategisnya melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Pencapaian signifikan terhadap sasaran strategis meliputi:

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu;
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu; dan
- c. Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Secara umum tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Satuan Kerja KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dalam beberapa hal yang perlu dievaluasi guna peningkatan kinerja.

Demikian dokumen LAKIP KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 ini disusun, selanjutnya diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh penanggungjawab kegiatan, pengelola keuangan, dan semua unsur yang berkepentingan agar dapat semakin meningkatkan kinerjanya.

Maros, Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Ketua,

